

BAB 1

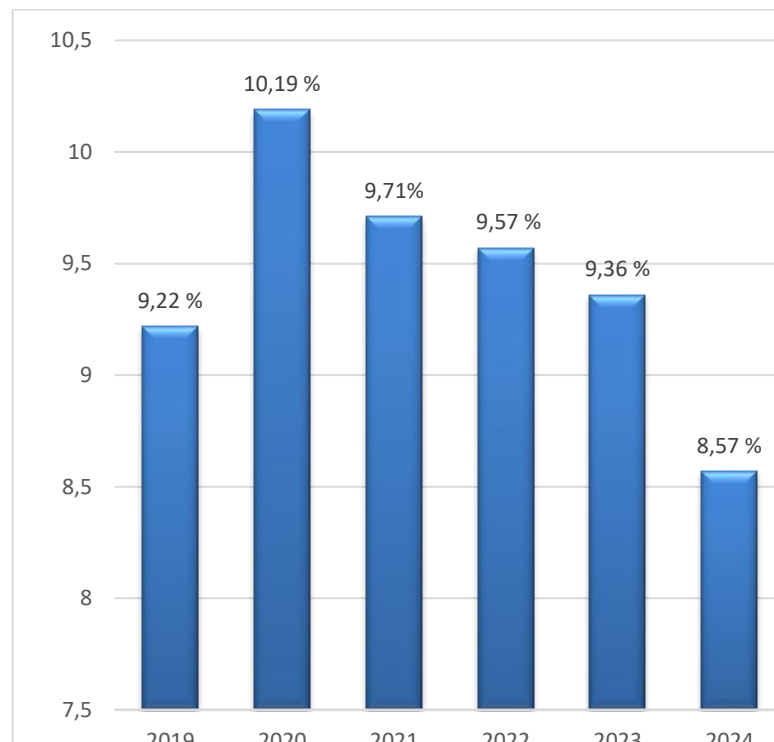
PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan nasional Indonesia karena berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan. Dalam upaya mengatasinya, terdapat tiga instrumen penting yang berperan strategis, yaitu pajak sebagai instrumen fiskal pemerintah, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen filantropi Islam, serta pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja pembangunan. Ketiga instrumen ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendorong penurunan tingkat kemiskinan. (Ulya et al., 2025)

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut Bappenas (2021), kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak, sehingga menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional. (Ernetus, 2022)

Secara empiris, perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan dinamika. Dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Bappenas, proporsi masyarakat miskin tercatat mengalami tren penurunan dalam jangka panjang, diangka 11,13 % pada tahun 2015 angka berubah sebesar 8,57 % saat tahun 2024. Meskipun demikian, dalam periode tersebut terjadi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2020 yang mencapai 10,19 persen. Persentase dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas nasional, meningkatkan pengangguran, serta menurunkan daya beli masyarakat (Bambang, 2017).



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar, presentase kemiskinan di tahun 2019 tercatat senilai 9,22 % dan naik menjadi 10,19 % pada tahun 2020. Selanjutnya, angka kemiskinan mulai mengalami penurunan secara bertahap menjadi 9,71 % pada tahun 2021, 9,57 persen pada tahun 2022, dan 9,36 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 8,57 persen, yang merupakan angka terendah dalam periode pengamatan. Menurunnya grafik mencerminkan proses perbaikan ekonomi pascapandemi serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial. Namun demikian, angka tersebut menjadikan kemiskinan masih jadi masalah besar yang butuh perhatian serius sampai sekarang.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah memanfaatkan beragam instrumen kebijakan, salah satunya kebijakan fiskal yang dijalankan melalui mekanisme perpajakan. Pajak menjadi sumber penerimaan negara

yang utama dan dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan serta berbagai program pemerintah salah satunya program sosial. Penerapan pajak progresif, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif hingga 35 persen bagi kelompok berpenghasilan tinggi, bertujuan untuk menciptakan redistribusi pendapatan. Dana yang dihimpun kemudian dialokasikan untuk program-program sosial, seperti program keluarga harapan dan bantuan langsung tunai, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu dan rentan (Huda et al., 2024)

Selain instrumen fiskal konvensional, perspektif ekonomi Islam menempatkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai elemen strategis dalam strategi penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2023, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp14,5 triliun, mengalami peningkatan signifikan dari Rp12,3 triliun pada tahun 2022. Dana tersebut tidak terbatas pada bantuan konsumtif semata, melainkan juga dialokasikan untuk program zakat produktif guna memperkuat kemandirian ekonomi para mustahik. Beragam kajian empiris menegaskan bahwa program semacam ini efektif dalam meningkatkan pendapatan penerima manfaat serta memupuk kemandirian ekonomi secara bertahap (Sutikno, 2025)

Pada pertumbuhan ekonomi sangat berperan penting dalam pengurangan kemiskinan. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,1 %. Pertumbuhan tersebut mendorong peningkatan investasi, konsumsi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, ketimpangan pendapatan yang tercermin dari koefisien Gini sebesar 0,38. Pertumbuhan ekonomi ternyata belum memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat, sehingga kemiskinan masih menjadi persoalan struktural.

Meskipun pajak, zakat (ZIS), dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar kajian masih menganalisis ketiga variabel tersebut secara terpisah. Penelitian mengenai pajak umumnya berfokus pada efektivitas redistribusi fiskal, sementara

penelitian tentang zakat lebih menitikberatkan pada pendekatan ekonomi Islam dalam lingkup tertentu. Adapun pertumbuhan ekonomi sering dianalisis dalam konteks makro tanpa mempertimbangkan interaksi dengan instrumen sosial dan fiskal lainnya. Kajian yang menganalisis ketiga variabel tersebut secara simultan dalam konteks Indonesia terutama pada periode 2019–2024, yang meliputi masa pandemi serta fase pemulihan ekonomi, masih relatif terbatas (Indriawati et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, studi ini dirancang untuk menilai secara kuantitatif dampak penerimaan pajak, distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2019–2024. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas masing-masing instrumen dalam mengurangi kemiskinan, sekaligus menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih terpadu, berbasis data, dan berkelanjutan.

C. Rumusan Masalah

Pada penjelasan analisis masalah yang sudah disampaikan, penelitian ini merumuskan permasalahan utama terkait kurangnya efektivitas kombinasi antara pajak, ZIS dan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan taraf kemiskinan di Indonesia selama periode 2019–2024. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan pada perumusan masalah berikut yang akan dianalisis secara kuantitatif.

1. Apakah penerimaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 2019-2024?
2. Apakah realisasi dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 2019-2024?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 2019-2024?
4. Apakah penerimaan pajak, realisasi dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS),

serta pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia periode 2019-2024?

D. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh instrumen fiskal dan ekonomi, yaitu penerimaan pajak daerah, realisasi dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), serta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2019 hingga 2024 dengan menggunakan data tingkat provinsi.

Adapun batasan penelitian ini meliputi:

1. Penerimaan Pajak Daerah

Variabel pajak diukur berdasarkan total realisasi penerimaan pajak daerah pada setiap provinsi di Indonesia selama periode penelitian. Penelitian ini tidak membahas efektivitas alokasi, distribusi, maupun pengelolaan dana pajak daerah secara rinci, melainkan hanya menganalisis pengaruh kuantitatifnya mempengaruhi tingkat kemiskinan.

2. Realisasi Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)

Variabel ZIS diukur berdasarkan total realisasi penghimpunan dan/atau penyaluran dana ZIS pada masing-masing provinsi. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam efektivitas program pemberdayaan mustahik di tingkat individu atau lembaga tertentu.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel pertumbuhan ekonomi dinilai berdasarkan persentase kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan harga konstan pada masing-masing provinsi. Penelitian ini tidak membahas kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi secara terperinci.

4. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk miskin pada masing-masing provinsi menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

5. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data panel, yang mengintegrasikan data time series dan data cross section.. Penelitian ini tidak membahas faktor non-ekonomi seperti aspek budaya, sosial, maupun politik yang juga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menilai pengaruh nyata dari penerimaan pajak, distribusi ZIS dan laju pertumbuhan ekonomi untuk penurunan kemiskinan di Indonesia selama tahun 2019–2024, menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis regresi linier berganda. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengkaji dampak penerimaan pajak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2019–2024
2. Mengkaji pengaruh distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2019–2024.
3. Mengkaji kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 2019–2024.
4. Mengkaji pengaruh bersama antara penerimaan pajak, distribusi dana ZIS, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan secara simultan di Indonesia pada periode 2019–2024.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi teoretis dan praktis yang selaras bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1. Manfaat teoretis

- a) Memperkaya kajian ekonomi pembangunan dengan bukti empiris mengenai sinergi instrumen fiskal (pajak), sosial-religius (ZIS), dan makroekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam konteks pasca-

pandemi.

- b) Menyediakan kerangka metodologis untuk penelitian lanjutan, termasuk integrasi model ekonometrika dengan indikator multidimensi kemiskinan sesuai pedoman Bappenas (2021).

2. Manfaat praktis

- a) Untuk pemerintah (Kementerian Keuangan serta Bappenas), hasil studi dapat menjadi dasar rekomendasi optimalisasi APBN untuk program redistribusi, guna mengurangi ketimpangan wilayah antara pedesaan dan perkotaan.
- b) Bagi lembaga pengelola ZIS BAZNAZ/LAZ, memberikan wawasan untuk meningkatkan realisasi dana ZIS melalui sinergi dengan kebijakan pajak dan pertumbuhan ekonomi, selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berisi Pengelolaan ZIS
- c) Bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan, mendukung pemahaman yang lebih inklusif tentang pengentasan kemiskinan, serta mendorong kebijakan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam dan konvensional untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor satu